



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

KELEMBAGAAN PETANI/NELAYAN DAN PENGELOLA HUTAN
KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani/nelayan dan pengelola hutan dalam melakukan usaha tani secara baik dan produktif perlu dilaksanakan pembinaan bagi petani/nelayan secara teratur dan berkesinambungan;
- b. bahwa kelembagaan petani/nelayan dan pengelola hutan merupakan wadah pembinaan dan pelatihan bagi petani/nelayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Pembentukan Kelembagaan Petani di Kabupaten Luwu Utara dengan peraturan Bupati Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KELEMBAGAAN PETANI/NELAYAN DAN PENGELOLA HUTAN
KABUPATEN LUWU UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kelembagaan petani adalah Kelompok atau gabungan kelompok yang dibentuk dari dan untuk petani atas kesadaran mereka sendiri untuk berkelompok yang difasilitasi penyuluh bersama Kepala Desa dan Tokoh masyarakat dibuktikan dengan adanya berita acara pembentukan kelompok.
2. Kelompok tani adalah kumpulan Petani/Nelayan atau Pengelola Hutan yang dengan kedesaran sendiri membentuk kelompok beranggotakan 20-25 orang yang memiliki keinginan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyuluh PNS selanjutnya disebut Penyuluh adalah Pengawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, Wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

Pasal 2

Pembentukan kelompok tani di dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara dilaksanakan dengan prinsip dari dan untuk petani atas dasar kesadaran mereka sendiri ingin berkelompok dan difasilitasi penyuluh bersama Kelapa Desa dan tokoh masyarakat dibuktikan dengan berita acara pembentukan kelompok.

BAB II STRUKTUR KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Struktur organisasi kelompok tani/nelayan dan pengelola hutan terdiri dari :
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. seorang Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok tani tersebut.
- (2) Pembentukan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama melalui rapat musyawarah kelompok.
- (3) Pengurus kelompok tani dipilih melalui rapat musyawarah kelompok tani dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Pengurus kelompok dipilih untuk masa kepengurusan 3 tahun pengabdian dan dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya melalui pemilihan kepengurusan dengan persyaratan dihadiri 2/3 dari jumlah anggota.

BAB III BENTUK KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Kelompok tani yang terbentuk adalah non formal yang memiliki Peraturan yang mengikat sebagai landasan kelompok dalam melaksanakan kegiatannya.
- (2) Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berinteraksi dengan anggotanya maupun dengan kelembagaan lainnya dalam membina hubungan kerja sama saling menguntungkan.

BAB IV PROSES PEMBENTUKAN

Pasal 5

Pembentukan kelompok tani/nelayan dan pengelola hutan dilakukan dengan proses sebagai berikut :

- a. para petani yang mengelola usaha tani atas kesadaran sendiri setelah menerima penyuluhan dari penyuluh mau berkelompok mengajukan permohonan untuk difasilitasi membentuk kelompok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyuluh yang telah dihubungi oleh petani pengambil inisiatif dalam proses pembentukan kelompok, menyiapkan kelengkapan pembentukan kelompok tani seperti format berita acara pembentukan, dan daftar hadir musyawarah pembentukan kelompok;
- c. berita acara pembentukan kelompok ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan ketua terpilih bersama dengan penyuluh, Kepala Desa dan tokoh masyarakat masing-masing 3 (tiga) rangkap; dan
- d. berita acara yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan 1 (satu) rangkap dikirim ke SKPD yang membidangi penyuluh sedangkan yang lainnya sebagai arsip di Desa dan Kelompok.

Pasal 6

- (1) Kelompok tani yang telah dibentuk berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 selanjutnya dikukuhkan oleh Kepala Desa.
- (2) Kelompok tani yang telah dibentuk diverifikasi oleh SKPD yang membidangi penyuluh setempat berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan untuk selanjutnya dilaporkan ke SKPD yang membidangi penyuluh.
- (3) Kelompok tani yang telah di verifikasi ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Kelompok tani yang tidak ditetapkan dengan Keputusan Bupati tidak mempunyai ikatan formal dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan pembinaan.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan kelompok tani dilaksanakan oleh segenap stakeholder yang memiliki hubungan fungsional dengan kelompok tani/nelayan dan pengelola hutan demi perkembangan dan pertumbuhan kelompok tani yang bersifat saling menguntungkan.
- (2) Kewenangan pembentukan kelompok tani/nelayan dan pengelola hutan berada pada SKPD yang membidangi penyuluh.

Pasal 8

Kewenangan pembentukan kelompok tani/Nelayan dan Pengelola Hutan berada pada satuan organisasi pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang memiliki Tugas Pokok Penyuluhan dan Pembinaan Petani /Nelayan dan pengelola hutan.

BAB VI
PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2013
BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI 

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013 NOMOR 35